

PERJANJIAN KERJA LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Andi Takdir Djufri

Universitas Andi Jemma Palopo
Email: anditakdirdjufri@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian buruh dikenal dengan istilah perjanjian kerja bersama yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara seorang pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau kumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan pertimbangan karena banyaknya masalah tentang awak kapal yang tidak menerima hak sesuai yang diperjanjikan. Dengan adanya landasan perjanjian perburuhan atau kesepakatan kerja bersama merupakan salah satu sarana untuk terciptanya hubungan industrial Pancasila yang menciptakan hubungan yang penuh dengan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya yang kesemuanya itu bisa dipakai sebagai modal untuk meningkatkan produktifitas yang akhirnya diharapkan bisa menjamin kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Dalam pengoperasian kapal laut, ditegaskan bahwa kapal harus dalam keadaan laiklaut dan diawaki oleh sejumlah Awak Kapal yang telah memenuhi persyaratan untuk berlayar.

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Laut, Perjanjian Kerja.

Abstract

Based on Article 1 paragraph 21 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, a labor agreement is known as a collective labor agreement, namely an agreement which is the result of negotiations between a worker/laborer union registered with the agency responsible for the manpower sector with employers' associations which contain the terms of employment, rights and obligations of both parties. This study uses literature research with the consideration that there are many problems about ship crews who do not receive the rights as promised. With the basis of a labor agreement or collective labor agreement is one of the means for the creation of Pancasila industrial relations which creates a relationship that is full of harmony and balance between the two, all of which can be used as capital to increase productivity which is ultimately expected to guarantee welfare, health, and work safety. In the operation of ships, it is emphasized that the ship must be in a seaworthy condition and manned by a number of crew members who have met the requirements to sail.

Keywords: Labor, Sea, Work Agreement.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan

pelayaran demi kepentingan nasional. (Menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).¹

C. T. Kansil (1985:188) memberi pengertian perjanjian sebagai berikut "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal". Sedangkan menurut R. Subekti (2002) "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".²

Pengertian perjanjian kerja menurut Pasal 1601 (a) KUHPerdara: Perjanjian kerja adalah suatu persetujuan bahwa pihak ke satu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni: "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak".

Perjanjian kerja laut menurut Pasal 1 (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 "Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan".³

Sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu bahwa perjanjian kerja laut yang dilakukan antara pengusaha kapal dengan anak buah kapal atau kelasi disyaratkan harus diselenggarakan dihadapan seorang pegawai yang ditunjukkan oleh pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan wakil pemerintah yang berwenang disini adalah yang ikut terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja laut. Jadi dengan demikian pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja laut adalah:

1. Pemilik selaku pengusaha kapal;
2. Nakhoda;
3. Anak buah kapal;
4. Syah bandar.

Untuk memperjelas pihak - pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja laut ini maka penulis akan menguraikan satu persatu.

1. Pengusaha Kapal

Pengertian pengusaha kapal dapat dilihat dalam Pasal 320 KUHDagang yang dirumuskan:

"Pengusaha kapal adalah dia, yang memakai sebuah kapal guna pelayaran di laut dan mengemudikannya sendiri atau suruh mengemudikannya oleh seorang nakhoda yang bekerja padannya".⁴

2. Nakhoda

Dalam mengoperasikan kapal untuk pelayaran selalu mempekerjakan seorang yang bertanggungjawab terhadap kapal dengan segala isinya kepadanya diserahkan sepenuhnya semua tugas yang berhubungan dengan pelayaran tersebut. Orang itu berdasarkan perjanjian kerja laut diberi kedudukan sebagai nakhoda, kapten kapal atau pemimpin kapal.

¹ Dahlan, AI-Barry, M. Y. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah sen Intelektual*. Target Press. Surabaya.

² Soedjono Wiwoho. 1982. *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*. Bina Aksara, Jakarta. Hal 93

³ Ibid Hal. 217

⁴ Niniek Suparni. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Rineka Cipta, Jakarta. Hal: 57

Menurut Pasal 342 KUH Dagang:

"Sedemikian pemimpin kapal nakhoda harus mengambil sikap dan bertindak sesuai kecakapan dan kecermatan serta kebijaksanaan yang demikian sebagaimana diperiukan untuk melakukan tugasnya".

Pengertian nakhoda menurut Pasal 137 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:

"Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan".

3. Anak Buah Kapal

Pengertian anak buah kapal dapat dilihat pada Pasal 1 (42) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi "*Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda*". Bertolak dari rumusan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengusahakan pelayaran kapal harus ada daftar awak kapal (Monsterrol) yang dibuat dan disyahkan oleh syahbandar. Kewajiban ini terdapat dalam Pasal 145 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu "*Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan*". Harus dibuat suatu daftar dari semua orang yang melakukan dinas sebagai anak buah kapal dan pengawas yang berwenang dalam hal ini adalah syahbandar.

4. Syahbandar

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa perjanjian kerja laut dibuat antara anak buah kapal (kelasi) dengan pengusaha kapal, atas ancaman batal harus dibuat secara tertulis dan dilaksanakan dihadapan pihak yang berwenang yaitu Syahbandar. (Pasal 400 ayat (1) KUHDagang).⁵

Secara umum apabila kita perhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, maka untuk sahnya suatu perjanjian diperiukan empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak tertarang.

Dua syarat yang pertama yakni syarat point 1 dan 2, dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir yakni 3 dan 4, dinamakan syarat objektif kerana mengenai perjanjian sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukannya itu. Mengenai syarat subjektif, jika syarat itu tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh satu pihak. Pihak tersebut yang paling cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.⁶

Sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, awak kapal termasuk dalam hukum perburuhan, ini ditinjau dari segi perjanjian kerja yang diadakan, yaitu antara anak buah kapal (ABK) dengan pihak pengusaha. Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain dari zaman penjajahan Belanda juga peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh.

⁵ Ibid : 65

⁶ Subekti, R. 1990. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa. Jakarta. Hal. 18

Seperti halnya dengan hubungan kerja pada perusahaan pada umumnya, maka pemutusan hubungan kerja di perusahaan pelayaran dapat terjadi dengan beberapa alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan KUH Perdata dan KUH Dagang.⁷

Selain itu ABK asal Indonesia itu dipaksa melaksanakan jam kerja yang berlebihan tanpa diberikan kompensasi. Misalnya, mereka harus bekerja mulai dari pukul 06.30 pagi hingga pukul 11.00 malam.

Ini membuktikan bahwa hak-hak dan keselamatan ABK tidak tertindungi dengan baik, terutama bagi ABK Indonesia dan memerlukan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak dan keselamatan kerja mereka. Dengan demikian ABK selain dapat dilihat dari sudut pandang yang sempit yakni hanya sekedar beberapa orang yang bertugas di atas kapal sebagai pekerja/buruh pada pihak pengusaha/majikan kapal. Namun dapat pula dilihat dari sudut pandang yang luas, yang dalam kedudukannya tercakup peranannya sebagai salah satu komponen bagi persyaratan keamanan dan keselamatan kapal selama dalam pelayaran.⁸

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan pertimbangan karena banyaknya masalah tentang awak kapal yang tidak menerima hak sesuai yang diperjanjikan. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian pustaka dan lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Kerja Laut Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Perjanjian kerja pada umumnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalam Pasal 1601 adalah suatu peraturan yang dibuat oleh seorang atau beberapa perkumpulan majikan yang berbadan hukum dengan seorang atau beberapa serikat pekerja/buruh yang berbadan hukum, mengenai syarat-syarat kerja yang harus diindahkan pada waktu membuat perjanjian. Menurut Pasal 1 ayat 21 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian buruh dikenal dengan istilah perjanjian kerja bersama yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara seorang pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Karena itu dengan adanya ketentuan serta uraian tersebut, dapatlah diambil beberapa kesimpulan bahwa:

- a. Perjanjian Perburuhan atau Kesepakatan Kerja Bersama (disingkat KKB), adalah sebagai peraturan induk dari perjanjian kerja bersama.
- b. Perjanjian Kerja tidak dapat mengesampingkan atas keberadaan Perjanjian Perburuhan.
- c. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Perburuhan secara otomatis beralih ke dalam Kesepakatan Kerja Bersama.
- d. Perjanjian Perburuhan merupakan jembatan untuk menuju terciptanya perjanjian kerja yang baik.

⁷ Subekti, R. 1990. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa. Jakarta. Hal.62

⁸ Ibid : Hal 219

- e. Perjanjian Perburuhan atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) merupakan salah satu sarana utama dalam mewujudkan hubungan kerja yang serasi, aman, mantap dan dinamis berdasarkan Pancasila.

Kelebihan dan keuntungan dalam suatu perjanjian kerja bersama sebenarnya bukanlah semata-mata memperjuangkan kepentingan pihak pekerja belaka, akan tetapi harus pula diingat kepentingan dan kondisi dari pihak majikan. Apakah dengan tuntutan itu pihak majikan nantinya akan sanggup melaksanakan kewajibannya, karena jika hanya mementingkan salah satu pihak saja, yaitu pihak pekerja tanpa menghiraukan keadaan dari pihak majikan, dan ternyata pihak majikan tidak sanggup untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga pengusahaan tersebut sampai menutup perusahaannya, dan pada akhirnya pekerja/buruhlah yang ikut mengalami kerugian.

Jadi, dengan adanya perjanjian perburuhan dalam suatu hubungan kerja sama tercipta suatu kedamaian dan ketenangan dalam melaksanakan hubungan kerja pada suatu pekerjaan. Dengan adanya landasan perjanjian perburuhan atau kesepakatan kerja bersama merupakan salah satu sarana untuk terciptanya hubungan industrial pancasila yang menciptakan hubungan yang penuh dengan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya yang kesemuanya itu bisa dipakai sebagai modal untuk meningkatkan produktifitas yang akhirnya diharapkan bisa menjamin kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

2. Efektifitas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut atas Keselamatan Kerja ABK

Menurut Rahmatullah selaku Kepala Kantor Kelaiklautan Kapal dan menjabat sebagai Syahbandar mengenai format bentuk PKL yang digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Kapal di Kabupaten Kolaka Utara, telah sesuai dengan PKL pada umumnya. Ini di karenakan telah terformat sedemikian rupa yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Hak-Hak Pengusaha Kapal

- 1) Menurut para buruh kapal untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik harus sesuai PKL yang telah dibuat. Rahmatullah, menjelaskan bahwa PKL ditanda tangani oleh para pihak yang sebelumnya terlebih dahulu dibacakan isi perjanjian tersebut oleh Syahbandar, serta menanyakan kesanggupan buruh kapal untuk bekerja dengan baik pada perusahaan. Buruh kapal harus melaksanakan pekerjaan dengan baik, sebagaimana mereka diupah untuk bekerja.
- 2) Perusahaan dapat menghentikan hubungan kerja dengan buruh kapal yang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Hal ini tidak tercantum di dalam PKL, Rahmatullah mengatakan bahwa apabila ABK meninggalkan kapal tanpa seizin Nakhoda, maka perusahaan akan menghentikannya dengan menghentikan upah dan tunjangan-tunjangan.

b. Kewajiban-Kewajiban Pengusahaan Kapal

- 1) Membayar upah kepada buruh kapal sesuai dengan ketentuan yang di setujui, penentuan besarnya upah bagi ABK berdasarkan UMR. Pembayaran gaji pokok bagi ABK dibayar per bulan setiap tanggal 30 (tiga puluh).
- 2) Menunjuk sebuah kapal dimana Awak Kapal bertugas melaksanakan pekerjaan. Dalam Pasal 2 (a) PKL, pengusahaan kapal telah menunjuk sebuah

kapal yang sebagaimana akan ditempati oleh Awak Kapal untuk bekerja sesuai dengan jabatannya.

- 3) Penjagaan kesehatan, keselamatan, keamanan dan kesusilaan bagi Awak Kapal. Rahmatullah menjelaskan bahwa dalam usaha penjagaan kesehatan bagi Awak Kapal, mereka menyediakan makanan yang memenuhi standar kesehatan dan tempat tinggal yang layak di atas kapal.

c. **Hak-Hak Awak Kapal**

- 1) Memperoleh upah dari pengusaha kapal sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Besarnya upah yang telah disepakati dicantumkan di dalam Pasal 2 PKL, juga harus memenuhi standar UMR.
- 2) Memperoleh makanan dan penginapan yang layak di atas kapal selama mereka bekerja di kapal. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 5 PKL bahwa pengusaha kapal diharuskan menyediakan makanan dan tempat tidur yang layak bagi Awak Kapal sesuai dengan jabatannya di atas kapal.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dipikirkan upaya mengatasi masalah yang berkaitan dengan sifat manusiawi tersebut yang berada dan bertugas dikapal dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai perkembangan teknologi perkapalan, melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini, IMO telah menyusun dan memberikan sertifikat keterampilan bagi juruan dek dan mesin. Untuk keseragaman pendidikan dan pelatihan bagi pelaut yang bekerja di atas kapal.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan:

- a. Perjanjian kerja merupakan landasan utama bagi pekerja dan atau buah untuk mengadakan suatu hubungan kerja, serta merupakan dasar bagi pekerja dan atau buruh untuk menuntut hak-haknya. Bila dibandingkan Perjanjian Kerja Laut dengan Perjanjian Kerja yang berdasarkan Undang-Undang akan ditemui suatu perbedaan
- b. Dalam pengoperasian kapal laut, ditegaskan bahwa kapal harus dalam keadaan laiklaut dan diawaki oleh sejumlah Awak Kapal yang telah memenuhi persyaratan untuk berlayar.

2. Saran

- a. Dalam pembuatan perjanjian kerja laut diharapkan memenuhi peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak menimbulkan permasalahan diantara pekerja dan pengusaha.
- b. Untuk lebih meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja Awak Kapal dalam pelayaran, haruslah memperhatikan syarat-syarat dalam melakukan pelayaran. Ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya musibah di laut dan demi tercapainya peningkatan terhadap keselamatan kapal, muatan, dan jiwa manusia di laut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agama, Kementrian, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Tafsir Al-Qur'an, 2002),
- Dahlan, AI-Barry, M. Y. dan L Lya Sofyan Yacub. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah sen Intelektual*. Target Press. Surabaya.
- Djoko Trryanto. 2005. *Bekerja Di Kapal*. Mandar Maju. Bandung.
- Djumadi. 2006. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hadi. 2007. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Haryarindo. Jakarta.
- Kadir, A.M. 2002. *Hukum Pengangkutan Niaga*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T., dan Christine, S.T.K. 2006. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kartini, M. 2003. *Perikatan yang Lahir dan Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartosapoetra, G. 1998. *Hukum Perburuan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ninie Suparni. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Poerwosutjipto, H.M.N. 1993. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jilid 5 Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat)*. Djembatan, Jakarta.
- Redaksi Sinar Grafika. 2001. *Propenas 2000-2004*. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____ 2007. *Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soedjono Wiwoho. 1982. *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*. Bina Aksara, Jakarta.
- Subekti, R. 1990. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa. Jakarta.
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum (Edisi Baru)*. Rineka Cipta. Jakarta. Tim Redaksi "Permata Press". 2007. *Undang-Undang Ketenagakerjaan Edisi Tertangkap*. Permata Press. Jakarta.
- Tim Redaksi "Citra Umbara". 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Citra Umbara. Bandung.
- Zaeni Asyhadie. 2007. *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Zulmiar Yanri. 2005. *Himpunan Peraturan Perundangan Kesehatan Kerja. Lembaga ASEAN OSHNET Indonesia*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000, Tentang Kepelautan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Tentang Perkapalan.